

**TINJAUAN *URF* TERHADAP JUAL BELI BENSIN ECERAN
DI DESA NOLOGATEN KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ANTISWATIN MAHMUDAH

NIM 210215068

Pembimbing:

LIA NOVIANA, M.H.I

NIP. 198612032015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Antiswatin Mahmudah, Ponorogo, 2020. Tinjauan *Urf* Terhadap Jual Beli Bensin Eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Lia Noviana, M.H.I

Kata Kunci: *Urf*, Jual Beli, Takaran.

Dalam syariat hukum Islam salah satu pijakan untuk menetapkan hukum ialah *Urf*. *Urf* atau kebiasaan dalam menetapkan hukum harus mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak boleh bertentangan dengan syara'. Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdapat praktik jual beli bensin eceran yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dimana dalam praktiknya jual beli bensin tersebut takarannya berbeda dengan pedagang bensin lainnya, mengisi bensin dengan cara mengira-ngira dan dijual sistem botolan dengan harga Rp 10.000. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai "Tinjauan *Urf* Terhadap Jual Beli Bensin Eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Tinjauan *Urf* terhadap Sistem Takaran Jual Beli Bensin Eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, (2) Bagaimana Tinjauan *Urf* terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Bensin Eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yakni proses berfikir dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo termasuk *urf sah* karena dalam proses penakaran dengan memperkirakan pada tolak ukur botol di dalam kaidah fiqh hal tersebut merupakan *umum al-balwa* karena hal tersebut merupakan kesulitan-kesulitan yang umum terjadi dan kondisi tersebut terus berulang-ulang. 2) Mengenai sistem penetapan harga yang dilakukan dalam praktik jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sah menurut teori *urf shahih*. Praktik ini termasuk pada *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash baik al-Quran dan sunnah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Antiswatin Mahmudah

NIM : 210215068

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Urf* terhadap Jual Beli Bensin Eceran di Desa
Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munaqosah.

Ponorogo, 5 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



HI. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197665082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LIA NOVIANA', written over a faint grid background.

LIA NOVIANA, M.H.I.
NIP. 1986120320150323002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Antiswatin Mahmudah
NIM : 210215068
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Urf* Terhadap Jual Beli Bensin Eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Februari 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji 1 : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
3. Penguji 2 : Lia Noviana, M.H.I.



Ponorogo, 20 Februari 2020
Mengesahkan
Fakultas Syariah

Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antiswatin Mahmudah

NIM : 210215068

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Urf* terhadap Jual Beli Bensin Eceran di Desa Nologaten
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 5 Februari 2020

Penulis,



ANTISWATIN MAHMUDAH
NIM. 210215068

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antiswatin Mahmudah
NIM : 210215068
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Urf* terhadap Jual Beli Bensin Eceran di Desa
Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Februari 2020

Penulis,



ANTISWATIN MAHMUDAH
NIM. 210215068

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan saling membutuhkan satu sama lain, maka dalam kehidupan manusia dibutuhkan saling tolong menolong untuk mencapai berbagai macam kebutuhan. Tak ada satupun manusia yang hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Sebagaimana dalam QS Al-Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya* dan binatang-binatang *qalaa-iddan* jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

¹Al-Quran, 5:2 .

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²

Tolong menolong dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk transaksi. Seperti dalam transaksi jual beli yang melibatkan dua orang, yang satu sebagai pembeli dan yang satu sebagai penjual. Jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka transaksi jual beli tidak akan terlaksana.

Kata muamalah berasal dari kata bahasa arab yang secara etimologi sama dengan semakna dengan *Al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Fikih muamalah secara terminology didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniawian.³

Dalam Islam, transaksi jual beli mempunyai aturan tersendiri. Dimana dengan adanya aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidak berkahan harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat nabi Muhamamad SAW dalam berdagang pada jaman dahulu. Selain itu, apabila suatu perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan juga merupakan suatu ibadah. Jadi, selain dalam rangka pertanggung jawaban dari segi sosial dan juga lingkungannya berdagang juga meningkatkan nilai peribadatan manusia kepada Allah SWT.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

³Abdullah as –Sattar Fatullah Sa'id, *Al-Muamalat fi al Islam* (Mekkah: Rabithah al-Alam al Islami : Idarah al-Kitab al-Islami, 1402 H), 12.

Al-Quran diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk, dan rahmat bagi hamba-Nya, salah satu diantaranya dalam dunia perniagaan. Hal ini dimaksudkan agar perniagaan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam telah mengatur jual beli dengan sebaik-baiknya, dan tidak semua jual beli diperbolehkan dalam Islam. Dalam pelaksanaan jual beli yang terpenting adalah mencari yang halal dengan cara yang halal dengan kata lain mencari barang-barang yang diperbolehkan oleh agama Islam dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat.⁴

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat rukunnya, seperti syarat akad (*ijab qabul*), syarat pelaku akad, dan syarat pada barang yang akan diakadkan. *Ijab qabul* harus disyaratkan adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* terhadap harga barang yang diperjual belikan. Bagi pelaku akad disyariatkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat barang akad, yaitu harus suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Islam mencegah terjadinya kecurangan dalam jual beli, baik berupa penipuan, ketidakadilan maupun kecurangan lainnya. Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk

⁴Muhammad dan Lukman Farouni, *Visi al-Quran Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Dinniyah, 2002), 133.

berlaku adil dan tidak melakukan penipuan, dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Allah SWT menerangkan dalam surat Al-Muthafiffin ayat 1-3 yang berbunyi:⁵

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka megurangi.⁶

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap harga yang ada di pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli, maka harga yang adil akan mendorong para perilaku pasar untuk bersaing secara sempurna. Jika harga tidak adil, maka perilaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau tetap bertransaksi dengan menderita suatu kerugian. Oleh karena, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar sempurna.

Dalam Islam sendiri, suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dan dikerjakan oleh mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan dikalangan masyarakat sering disebut dengan *urf*. Misalnya *urf* yang berupa perbuatan adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shighat. Sedangkan contoh *urf* yang berupa

⁵ Al-Quran, 83:3.

⁶ Nor Hadi, Juz 'Amma: Cara Mudah Membaca Dan Memahami Al-Quran Juz ke-30 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 121.

ucapan adalah adanya kata *lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. Dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).⁷

Urf mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumuman maupun kekhususannya. Sebagai *fuqaha* menggunakan *urf* sebagai patokan hukum karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya, selama hal itu tidak bertentangan dengan *shara'* maka harus dijaga.

Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam atau bertentangan.⁸ Seperti halnya dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap praktik jual beli bensin eceran pada sejumlah penjual di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dimana dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran tersebut terdapat unsur ketidak pastian dalam takaran yang dilakukan oleh penjual dan harga kurang pas dengan takarannya, hal tersebut merupakan kejanggalaan dalam jual beli yang sudah menjadi kebiasaan warga desa tersebut.

Jual beli bensin eceran biasanya dilakukan oleh para pengecer dalam bentuk literan pada botol ukuran satu liter yang sebelumnya bensin tersebut

⁷Endarto Nurhidayat, "Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 3.

⁸Ibid., 4

dibeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Namun tidak dengan penjual di desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, mereka menjual bensin tersebut dengan sistem botolan.

Adapun jenis bensin yang dijual secara eceran kebanyakan adalah jenis bensin pertalite yang memiliki kualitas sedang dengan harga yang lebih murah daripada bensin pertamax. Oleh para pengecer, bensin tersebut dijual dengan harga yang berbeda dengan penjual bensin eceran yang ada di desa lainnya. Besar kelebihan harga tersebut merupakan keuntungan yang diambil oleh para pengecer dan biasanya harga bensin yang dijual secara eceran berbeda-beda antara tempat satu dengan tempat yang lain tetapi kebanyakan dijual dengan harga Rp 10.000.⁹

Daerah ini sangat diminati dan mudah untuk memulai usaha oleh warga setempat karena desa tersebut selain strategis, terdapat wisata kuliner sehingga ramai para pengunjung dari luar Ponorogo dan dijadikan para penjual untuk mengambil kesempatan.

Di Desa Nologaten terdapat sekitar 30 pedagang eceran, baik itu pedagang yang memiliki warung ataupun pedagang yang hanya menjual bensin saja. Rata-rata pedagang bensin eceran tersebut dapat menjual sebanyak 20-40 botol per harinya.¹⁰ Takaran dalam satu botol penuh yang diberikan kepada pembeli yaitu 1 liter lebih 10 ml – 13 ml sehingga kelebihan tersebut termasuk dalam harga Rp 10.000 untuk mendapatkan satu botol penuh.

⁹Nunung, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 23 Oktober 2019.

¹⁰Tukir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 23 Oktober 2019.

Alasan peneliti mengambil Desa Nologaten untuk dijadikan penelitian karena dalam melakukan jual beli bensin eceran tersebut sistemnya berbeda dengan pedagang bensin lainnya. Sistem yang digunakan pedagang bensin eceran di desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yaitu menggunakan botolan tidak dengan literan dengan harga Rp 10.000 dengan diisi penuh satu botol. Takaran yang diberikan antara penjual satu dengan lainnya berbeda, ada yang diisi penuh dengan volume 1 liter lebih 10 ml, ada juga yang lebih 13 ml dan ada juga yang lebihnya hingga 16 ml sehingga botol tersebut terisi penuh. Sehingga peneliti tertarik untuk dijadikan penelitian terhadap sistem takaran dan sistem harga dalam jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.¹¹

Dalam praktiknya jual beli bensin eceran ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Penulis mengambil sample 12 sebagai pedagang dan pembeli untuk dijadikan observasi untuk dijadikan data.¹² Dari wawancara tersebut peneliti mendapat data bahwa perbedaan takaran bensin itu dikarenakan sistem penakarannya dengan memperkirakan, pertama; penjual dalam menggunakan takaran yang berupa kaleng takar hanya dilakukakn pada botol pertama, kedua; penjual menggunakan selang untuk mempermudah pengisian dan penakarannya dengan memperkirakan pada tolok ukur botol yang telah diberi tanda berupa garis ataupun titik dengan menggunakan cat. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh penjual untuk memenuhi takarannya

¹¹Yuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 23 Oktober 2019.

¹²Yuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 23 Oktober 2019.

dalam menakar yang menggunakan alat bantu selang dengan cara pemberian tanda pada botol.¹³

Menanggapi hal tersebut, pembeli merasa ada yang dirugikan apalagi jika pembelian bensin dalam jumlah lebih dari satu liter. Pembeli hanya bisa diam, tidak berani untuk menyampaikan kepada penjual karena selain merasa dirugikan, namun disisi lain pembeli juga merasa tertolong dengan adanya bensin eceran karena mereka tidak perlu ke SPBU yang letaknya cukup jauh dan membutuhkan waktu serta biaya.

Dari hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **TINJAUAN *urf* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA NOLOGATEN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian perlu membuat suatu rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap sistem takaran bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap sistem penetapan harga bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

¹³Reni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 23 Oktober 2019.

C. Tujuan Penelitian

Pada tujuan penelitian ini yang dilakukan dengan berdasarkan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan *urf* terhadap sistem takaran bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *urf* terhadap sistem penetapan harga bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang tinjauan *urf* terhadap jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan, dan semoga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus dapat menambah pengetahuan serta pengalaman bagi penulis dan pembaca

mengenai praktik sistem takaran dan praktik sistem penentuan harga bensin eceran di Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

E. Kajian Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Thariq Shamsyul Hadi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”. Pembahasan dalam skripsi ini tentang pelaksanaan jual beli BBM eceran di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan kecurangan dalam takaran. Praktek *gharar* tidak dibenarkan karena penjual BBM eceran pom mini tidak berlaku jujur dalam ketidaksesuaian takaran, maka hukum jual beli tidak diperbolehkan menurut syara’. Karena, praktik dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuh. Seharusnya ada peran dari pemerintah melarang praktik jual beli yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, penimbunan atau bahkan memainkan harga. Sedangkan perbedaan dengan penyusun lebih fokus kepada jual beli bensin eceran yang terdapat

kejanggalan dalam menakar bensin yang dijual dan penentuan harga yang tidak sesuai dengan takarannya kemudian ditinjau dari *urf*.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Endartato Nurhidayat dengan judul “Tinjauan *urf* terhadap praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Pembahasan dalam skripsi ini tentang praktik *brandu wedus* yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam praktiknya yang dijadikan objek adalah kambing dalam kondisi sakit parah padahal dalam Islam jual beli seperti itu dilarang karena terdapat penipuan. Dari permasalahan di atas memaparkan bagaimana tinjauan *urf* dalam praktik jual belinya dengan bagaimana penetapan harga di lihat dari kacamata *urf*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa objek jual beli dalam kacamata *urf* itu tidak sah karena objek dalam keadaan cacat. Sedangkan dalam praktik penetapan harga pada *urf fasid* karena dalam proses transaksinya ketika menetapkan harga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pemilik kambing karena dari segi harganya yang sangat murah dan tentunya menguntungkan bagi pihak pembeli.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Nor Alfiah dengan judul “Praktik Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Pembahasan dalam skripsi ini tentang jual beli bensin eceran dimana pelaksanaannya terdapat unsure pengurangan takaran yang dilakukan secara sengaja oleh penjual. Jumlah takaran bensin

¹⁴ Mohammad Toriq Shamsyul Hadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

¹⁵ Endartato Nur Hidayat, “Tinjauan *urf* terhadap praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

yang dijual oleh para pengecer tidak memenuhi takaran baik itu takaran satu liter ataupun dua liter. Tingkat pemahaman dan kesadaran dalam mengamalkan syariah Islam yang rendah warga masyarakat menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan aturan-aturan hukum Islam yang bermuamalat. Sedangkan perbedaan dengan penyusun lebih fokus kepada jual beli bensin eceran yang terdapat kejanggalan dalam menakar bensin yang dijual dan penentuan harga yang tidak sesuai dengan takarannya kemudian ditinjau dari *urf*.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Nur Janah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengurangan takaran bensin eceran. Dimana penjual telah melakukan kecurangan dalam menakar bensin yaitu tidak memenuhi takaran dan penakarannya tidak menggunakan takaran melainkan menggunakan selang dengan cara memperkiraan dimana penjual hanya melakukan takaran pada botol pertama dan botol selanjutnya mengikuti volume botol yang pertama, menakar dengan menggunakan selang dan memperkirakan pada tolok ukur botol yang sudah diberi tanda kemudian dimasukkan ke dalam botol-botol kemudian bensin langsung dituangkan ke dalam tangki motor pembeli. Sedangkan perbedaan dengan peneliti ialah lebih fokus terhadap takaran dan

¹⁶Nor Alfiyah, “Praktik Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuredan Gamping Sleman Yogyakarta” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

penentuan harga jual beli bensin eceran ditinjau dari segi *urf* sedangkan skripsi tersebut ditinjau dari hukum Islam.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi penelitian adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir, analisis berpikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹⁸ Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis yang akan ditempuh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dari tempat perolehan data adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengharuskan penelitiannya untuk terjun langsung ke lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.¹⁹ Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti langsung mengamati bagaimana proses terjadinya suatu

¹⁷ Nur Janah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang," *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisingo, 2012).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) 3.

¹⁹ Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

fenomena/keadaan. Posisi peneliti pada metode penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh.

Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan & Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Penelitian diharuskan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.²¹ Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut.

Dengan kehadiran peneliti, dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian pun dapat dipertanggung-jawabkan. Pada penelitian ini, peneliti berkedudukan

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

²¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

sebagai pengamat penuh yaitu peneliti hanya mengamati bagaimana jual beli bensin eceran tentang takaran dan penetapan harga di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi penelitian

Dalam hal lokasi yang dijadikan objek penelitian ini, karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membatasi objek jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Adapun penjual yang akan diteliti meliputi 10 tempat, diantaranya ibu Winarti Jalan Merbabu, Ibu Nunung Jalan Lawu, Bapak Tukir jalan Lawu, Ibu Yuni Jalan Wilis, Ibu Reni Jalan Tangkuban Perahu, Bapak Udin Jalan Tangkuban Perahu, Bapak Suharno Jalan Lawu, Ibu Fida Jalan Lawu, Bapak Sрни Jalan Wilis, Iim Jalan Wilis, Asrofi Jalan Lawu.

Alasan peneliti mengambil Desa Nologaten untuk dijadikan penelitian karena dalam melakukan jual beli bensin eceran tersebut menggunakan sistem botolan dan berbeda dengan pedagang lain yaitu menggunakan sistem literan, sehingga penulis tertarik untuk dijadikan penelitian terhadap takaran dan harga dalam jual beli bensin eceran di Desa Nologaten. Maka dari itu peneliti lebih tertarik melakukan penelitian pada penjual bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

Beberapa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Data Penelitian.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli bensin eceran di antaranya:

- 1) Data mengenai sistem takaran jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
- 2) Data mengenai sistem penentuan harga bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni, mengenai informasi yang diperoleh oleh peneliti dari informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Winarti (Penjual bensin eceran)
- b) Tukir (Penjual Bensin eceran)
- c) Nunung (Penjual Bensin eceran)
- d) Yuni (Penjual Bensin eceran)
- e) Reni (Penjual Bensin eceran)

- f) Sрни (Pembeli bensin eceran)
- g) Iim (Pembeli bensin eceran)
- h) Asrofi (Pembeli bensin eceran)
- i) Fuad (Pembeli bensin eceran)

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai.²²

Dalam hal ini peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap penjual dan pembeli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

67. ²²Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004),

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.²³

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap takaran dan harga terhadap penjual bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagaimana besar data berbentuk, catatan harian, foto, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Dalam hal dokumentasi peneliti menggunakan untuk memperoleh data mengenai takaran dan harga dalam jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang di teliti di dalam lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan

²³Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.

analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.²⁴

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari penjual bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

G. Sistem Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu

²⁴Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2010) 154.

sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan, dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN *URF* DALAM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab I. Dalam ini diungkapkan mengenai pengertian *urf*, landasan hukum *urf*, klasifikasi *urf*, syarat *urf*, kedudukan fasid, keabsahran *urf* menjadi landasan hukum, kaidah yang berlaku bagi *urf*,

**BAB III : GAMBARAN UMUM JUAL BELI BENSIN ECERAN DI
DESA NOLOGATEN KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO**


Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil desa dan khusus mengenai tentang pemaparan data dan hasil penelitian lapangan tentang praktik sistem takaran dan praktik sistem penetapan harga bensin eceran di Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV : TINJAUAN *URF* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BENSIN ECERAN DI DESA NOLOGATEN
KECEMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Bab ini di dalamnya berisi bagaimana tinjauan *urf* terhadap sistem takaran dan sistem penetapan harga dalam jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Urf*

Kata *urf* secara etimologi berasal dari kata *arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti, sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik.²⁵ Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaid yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Kata *urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah '*adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segidapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Kata *al-'adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa *urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka. Sedangkan Abdul Karim Zaid mendefinisikan *urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.²⁶

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun

²⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

²⁶Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 153.

meninggalkan sesuatu. Oleh karena itu para ulama *fiqh* mendefinisikan *urf* sebagai suatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu dimana *urf* juga disebut sebagai adat istiadat.²⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *urf al-qauli* (kebiasaan yang berbentuk perkataan), misalnya kalimat engkau saya kembalikan kepada orang tuamu dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *urf alfi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari dipasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli *muatah*. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda di kalangan masyarakat mengenal tradisi tersebut.

Para ulama ushul *fiqh* membedakan adat dan *urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.²⁸

²⁷Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

²⁸Ibid.,151.

B. Landasan Hukum *Urf*

Landasan syariah berupa al-Qur'an, Hadist serta kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah akan diuraikan secara rinci guna menjadi landasan hukum yang kuat, serta penetapan jumbuh ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an yang digunakan para ulama dalam mengenai kehujjahan *urf* dijelaskan dalam surah al- A'raf (7) ayat 199.²⁹ Melalui ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan dikerjakan berulang ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran Islam.

C. Klasifikasi *Urf*

Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam *urf* yang terbentuk. Oleh karena itu *urf* perlu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama membagi *urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya

Dari segi ini *urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a) *Al-urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging

²⁹Al-Quran, 7: 199.

mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan saya beli daging satu kilogram pedagang itu langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat menghususkan penggunaan daging pada daging sapi.

b) *Al-urf fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.³⁰

2. Ditinjau dari Segi Cakupannya

a) *Al-urf al-'am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala berarti tanda menolak.

b) *Alurf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

3. Ditinjau dari segi Kehujjahnya.

a) *Al-urf al-sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak

³⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997),140.

pula sebaliknya. Misalnya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.³¹

b) *Al-urf al-fasid* adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa.

D. Syarat *Urf*

Para ulama' usul fiqh menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* sebagai satu dalil yang menetapkan hukum *syara'*. Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³²

1. *Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *urf sahih* sebagai persyaratan diterima secara umum. Contoh, kebiasaan disatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
2. *Urf* berlaku umum artinya *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dilanjut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini Al-Suyuthi mengatakan: sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan. Contoh,

³¹Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 154.

³²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 143.

membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai wujud untuk memperkuat gotong royong dan menjaga tali persaudaraan.³³

3. *Urf* itu harus termasuk *urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
4. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.³⁴
5. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun

³³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 144.

³⁴Ibid., 145.

ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.³⁵

Urf berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena *urf* itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah Az- Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan *ijma'* dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari para umat Rasulullah SAW. Setelah wafatnya terdapat suatu masalah, *ijma'* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum *syarak* yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *ijma'* dianggap sebagai hujjah yang mengikat.³⁶

Sedangkan *urf* menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil *syarak*, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *urf* ada yang sah dan ada pula yang fasid.³⁷

E. Kedudukan Fasid

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *urf* sah sebagai salah satu dalil *syarak*. Akan tetapi di antara mereka terdapat

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 146.

³⁶ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al- Fikr,tt, 2005),

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 144.

perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Urf sahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Oleh karenanya, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan ataupun berlawanan dengan dalil syara', maka dalam hal ini wajib diperhatikan.³⁸

Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti telah menantang suatu dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika sesuatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.³⁹

Hukum yang didasarkan atas *urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokonya. Oleh karena itu dalam perbedaan pendapat semacam ini,

³⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Anami, 2003), 124.

³⁹Ibid., 125.

para fuqaha mengatakan: sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.⁴⁰

F. Keabsahan *Urf* Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak *urf* fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.⁴¹ Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *urf* sahih. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi Ma La Nassa Fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiah dan kalangan Malkiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya madhab-madhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.⁴²

Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Ayat 199 Surat al-A'raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 126.

⁴¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 155.

⁴²Ibid., 157.

Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (*al-urfi*), serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh. (QS. al-A'raf/7: 199).

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh di pahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴³

2. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung, (*al-mudharabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi persyaratan.⁴⁴

⁴³Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 156.

⁴⁴Ibid., 156.

G. Kaidah yang Berlaku bagi *Urf*

Berkaitan dengan *urf* dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

Segala sesuatu yang biasa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.⁴⁵

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَابِتِ بِالنَّاصِ

Artinya: “Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (Al-Qur’an atau Hadits)”

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *urf* itu sendiri.⁴⁶ Para ulama berpendapat bahwa *urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah.

Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syarak* Imam Safi’i terkenal dengan *Qoul Qadimdan Qoul Jadid-nya*, karena melihat praktik yang berlaku pada masyarakat Bagdad dan Mesir yang berlainan.

⁴⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 123.

⁴⁶ Ibid., 124.

Sedangkan *urf* yang fasid tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan syara' nash maupun ketentuan umum nash.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *urf* dapat dipakai sebagai dalil mengistimbatkan hukum, namun *urf* bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma'* maupun *maslahat*.⁴⁷

Diterimanya *urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *urf*, akan berubah bilamana *urf* itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w.751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat.⁴⁸

Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. Misalnya, bersifat adil adalah syarat diterimanya kesaksian seseorang berdasarkan firman Allah (QS. at-Talaq/65:2). Ayat tersebut berbicara tentang kesaksian bagi seseorang yang hendak merujuk istrinya yang telah ditalaknya kurang dari tiga. Syarat kesaksian yang diterima seperti dalam ayat itu adalah bersifat adil, yaitu suatu

⁴⁷Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 107.

⁴⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 157.

sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mampu membawa kepada menaati agama Allah dan menjaga harga diri (*muruah*).⁴⁹ Yang disebut terakhir ini, yaitu sifat-sifat yang merusak harga diri, bisa berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain dan antara satu masa dengan masa yang lain. Misalnya, seseorang laki-laki dengan terbuka, seperti dikemukakan Abu Ishaq al-Syatibi merusak *muruah* (harga diri) menurut pandangan orang-orang di daerah tertentu, tidak merusak *muruah* menurut pandangan orang-orang di daerah lainnya.

Hukum islam hendaklah mempertimbangkan perbedaan pandangan seperti tersebut. Demikian juga dalam memahami ayat-ayat yang bersifat global, perlu mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Misalkan, ayat Surat al-Baqarah tidak menjelaskan kadar nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada para ibu dari anak-anak. Untuk memastikannya, perlu merujuk kepada adat kebiasaan yang berlaku dalam satu masyarakat dimana ia berada. Dalam hal ini adat istiadat membantu seorang mufti untuk menjelaskan pengertian ayat-ayat yang senada dengan itu.⁵⁰

⁴⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 157.

⁵⁰Ibid., 159.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA NOLOGATEN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Desa Nologaten

Pada saat terjadi *Geger Pecinan* pada tahun 1740 yakni pecahnya keributan antara orang Tionghoa dengan Belanada yang menjalar dari Batavia ke Jawa Tengah, Kraton Mataram yang beribukota di Kartasura mengalami kekacauan. Paku Buwono II tidak dapat mengatasi kerusuhan yang timbul akibat adanya aliansi antara bangsawan oposan dengan para pengusaha Cina. Sunan Paku Buwono terpaksa mengungsi ke Ponorogo. Dan pada tahun 1742 Beliau Sinuwun Paku Buwono II akhirnya kembali dari Ponorogo dan menyaksikan kehancuran istana Kartasura. Hal ini dikemudian hari yang kemudian menjadi bahan pertimbangan perpindahan Kraton Kartasura ke Surakarta.⁵¹

Sementara itu salah seorang *pendherek* Sinuwun Paku Buwono II berkehendak untuk tidak ikut kembali ke Kartasuro karena ingin menetap di Ponorogo Beliau adalah Kyai Nologati bertempat tinggal dan menetap di timur Pasar Legi hingga meninggal dan dimakamkan di timurnya pasar, utaranya kantor Bhakti sekarang. Kyai Nologati kemudian dikenal sebagai

⁵¹ Fita Putri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 November 2019.

sosok yang babad pertama di wilayah yang ditinggali hingga akhir hayatnya tersebut. Kemudian daerah tersebut desanya dinamakan Nologaten yang artinya tempatnya (Kyai) Nologati. Sebelumnya Kelurahan Nologaten terbagi menjadi 3 dusun yaitu:

- a. Dusun Krajan Utaranya Jl. Hayam Wuruk (sekarang Jl. KH. Ahmad Dahlan). Mulai dari Pasar Legi (sekarang Pasar Songgo Langit) ke timur hingga Bunderan, lalu ke utara. Utaranya Bunderan ada Gerdhu yang sangat angker/wingit dinamakan Gerdhu Mayit sebab di sana tempat peristirahatannya mayat yang akan di bawa ke rumah sakit. Rumah sakit pada zaman dahulu berada di Gedung Pembatik kemudian pada tahun 1918 pindah di Keniten. Gerdhu itu dibuat pada zaman Bupati Marto Hadinagoro tahun 1837 – 1984, kemudian dipugar pada zaman Bupati Sumadi tahun 1979 – 1984.⁵²
- b. Dusun Durisawo yang mengawali adalah Kyai Tosawo. Kyai Tosawo dan kyai-kyai di bawahnya merupakan ahli tasawuf dan ahli tarikh. Santrinya tidak hanya pemuda-pemuda saja tetapi banyak juga dari orang tua sekitar Durisawo, Nologaten sebelah utara.
- c. Dusun Bedreg dinamakan Bedreg sebab di sana banyak pohon Bedreg. Zaman Bupati Lider 1856 – 1882 di Bedreg merupakan tempat pacuan kuda yang pesertanya dari seluruh lurah atau diwakilkan pada warga desa tersebut. Pacuan kuda tersebut memperebutkan hadiah sapi dan peralatan untuk pengerjaan sawah (garu, luku, pacul dsb.)

⁵² Fita Putri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 November 2019.

Pada zaman Bupati Dasuki tahun 1960 – 1967 mengawali pembuatan stadion. Tempatnya sudah diratakan dengan traktor, dalam pembuatan itu ada korban murid SD kelas IV tergilas oleh stoomwals kemudian rencana membuat stadion dihentikan. Pembangunan diteruskan oleh Bupati Sumadi hingga selesai dan diresmikan pada tanggal 20 Mei 1976 dengan nama stadion Bathoro Katong.

Pada zaman Bupati Drs. Soebarkah Putro Hadiwiryo (1984 – 1989) mendirikan kolam renang di sebelah timur stadion yang dinamakan Tirto Suromenggolo. Di depannya dibangun tempat menyimpan air yang berbentuk seperti sumur dengan tinggi sekitar 20m dan terbuat dari beton. Ini dinamakan bak raksasa untuk melayani air minum wilayah kota Ponorogo.⁵³

2. Letak Geografis Desa

Desa Nologaten merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Luas Desa Nologaten adalah 71,49 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.1
Rincian Luas Desa Nologaten (2019)

No.	Rincian	Luas
1.	Luas Pemukiman	48,67 ha
2.	Luas Persawahan	6 ha
3.	Luas Kuburan	0,9 ha
4.	Perkantoran	0,2 ha
5.	Tanah Kering	15,72 ha
	Total Luas	71,49

⁵³ Fita Putri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 November 2019.

Adapun batas-batas wilayah Desa Nologaten adalah:

- a. Sebelah Utara : Desa Keniten Kecamatan Ponorogo
- b. Sebelah Selatan : Desa Bangunsari Kecamatan Ponorogo
- c. Sebelah Barat : Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo
- d. Sebelah Timur : Desa Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Nologaten terdiri dari dua musim yaitu musim hujan terjadi pada pertengahan bulan November sampai bulan Mei, dan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai oktober.⁵⁴

3. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2019, Desa Nologaten merupakan Desa yang padat penduduknya yakni, mencapai 6.758 jiwa dengan jumlah KK 1.434. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin (2019)

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (#pdk)
1.	0 – 12 bulan	161	139	300
2.	13 bulan – 4 tahun	254	220	474
3.	5 tahun – 7 tahun	254	253	507
4.	7 tahun - 12 tahun	234	243	475
5.	13 tahun – 15 tahun	264	273	537
6.	16 tahun – 18 tahun	297	281	578
7.	19 tahun – 25 tahun	335	252	587
8.	26 tahun – 35 tahun	395	391	786
9.	36 tahun – 45 tahun	209	273	482
10.	46 tahun – 50 tahun	200	251	451
	51 tahun – 60 tahun	334	318	652
	61 tahun – 75 tahun	397	350	747
11.	➤ 75 tahun	87	95	182
	Jumlah	3.421	3.337	6.758

⁵⁴<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=prodeskelbinapemdes>, (diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, jam 23.06.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Lapangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pekerja swasta masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Nologaten. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya peminat masyarakat Desa Nologaten yang ingin bekerja sebagai pegawai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.⁵⁵

Tabel 3.3
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Nologaten (2019)

No	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani	40
2.	Pekerja tani	20
3.	Pedagang keliling	112
4.	Peternak	15
5.	Dokter	10
6.	Tukang batu	29
7.	Tukang kayu	52
8.	PNS	216
9.	Pensiunan	201
10.	Pembantu Rumah Tangga	83
11.	Pengacara	9
12.	Karyawan Perusahaan Swasta	356
13.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	10
14.	Sopir	25
15.	Montir	11
16.	Bidan	15
	Jumlah	1.205

⁵⁵<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=prodeskelbinapemdes>, (diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, jam 23.20).

5. Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Desa Nologaten tergolong punya pendidikan yang cukup. Hal ini diperoleh dari dokumen Desa pada tahun 2019, dan lebih jelasnya dapat dilihat table berikut ini: ⁵⁶

Tabel 3.4
Jumlah Anak Tamat Pendidikan Umum (2019)

No	Tamat Pendidikan Umum	Jumlah
1.	SD	120 orang
2.	SLTP	823 orang
3.	SLTA	1085 orang
4.	Akademik	79 orang
5.	Perguruan Tinggi	865 orang
	Jumlah	2.972 orang

Dari table di atas dapat dilihat bahwa banyaknya penduduk Desa Nologaten yang tamat hanya sampai SLTA, hal ini dikarenakan kurangnya biaya untuk sekolah kejenjang yang lebih tinggi dan kehidupan yang hanya pas-pasan.

6. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan Desa Nologaten mayoritas adalah beragama Islam, namun juga ada agama lain yaitu Kristen, Katolik, Hindu. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya penduduk di Desa Nologaten yang tak jauh dari perkotaan.⁵⁷ Melihat banyaknya penduduk yang

⁵⁶<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=prodeskelbinapemdes>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2019, jam 14.07)

⁵⁷ Julaida, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 27 November 2019.

beragama Islam, maka warga berinisiatif membuka madin yang ada di setiap masjid atau mushola di Nologaten. Di madin ini, ada pengajaran tentang pengetahuan agama, mengaji dari tingkat Iqro' sampai al-Quran dan menulis Arab, namun pendidikan keagamaan ini hanya untuk tingkat anak-anak, untuk para orang tua yang belum bias membaca dan menulis al-Quran belum ada.

Kegiatan ke Islaman yang ada di Nologaten ialah adanya acara yasinan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilakukan pada setiap malam jumat. Selain itu ada simaan al-quran yang dilakukan sebulan sekali pada hari minggu pagi di masjid Durisawo dan ada juga group hadroh yang biasanya latihan sebulan dua kali.⁵⁸

B. Praktik Sistem Takaran Bensin Eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Praktik perdagangan di Desa Nologaten merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat karena sebagian penduduknya berprofesi sebagai pedagang, salah satu bentuk usahanya adalah pedagang bensin eceran yang menjual bensin tersebut menggunakan botol bekas. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli yang secara tidak langsung telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saat terjadinya transaksi jual beli.

⁵⁸ Julaida, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 November 2019.

Peneliti mengambil salah satu penjual bensin eceran yaitu, dengan Ibu Winarsih penjual bensin eceran yang berlokasi di Jalan Merbabu dan Ibu Reni yang berlokasi di Jalan Tangkuban Perahu tentang menceritakan awal berjualan bensin eceran.

Saya memulai usaha bensin eceran sudah berjalan 17 tahun. Awalnya saya jualan kebutuhan rumah tangga seperti sembako dan alat-alat rumah tangga, setelah saya memulai bisnis tersebut banyak yang menanyakan bensin eceran dan pada waktu itu masih sedikit dan jarang sekali yang berjualan bensin eceran sehingga saya minat untuk berjualan dan alhamdulillah sampai sekarang masih laku.⁵⁹

Kemudian peneliti bertanya lagi kepada penjual bensin eceran yaitu Ibu Reni mengenai awal mula berjualan bensin eceran.

Membuka bisnis bensin eceran itu lumayan cukup menguntungkan, karena sekarang banyak pengendara montor sehingga memerlukan bensin eceran karena jarak antara pom bensin dengan desa Nologaten tersebut lumayan jauh sehingga saya berani membuka peluang untuk berjualan bensin eceran karena selain menguntungkan juga jarang sekali ada kendala dan semakin hari pelanggannya bertambah sehingga saya semakin semangat.⁶⁰

Pelaksanaan jual beli bensin eceran biasanya dalam bentuk eceran yang dimasukkan ke dalam botol bekas jamu atau sirup dengan takaran satu botol penuh yang akan dijual kepada pembeli oleh penjual yang sebelumnya ia beli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Padahal sebenarnya di SPBU sendiri tidak melayani pembelian bensin dalam bentuk derigen, namun kenyataannya penjual BBM bensin eceran ini membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan cara menggunakan

⁵⁹ Winarsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 23 Oktober 2019.

⁶⁰ Reni Hartati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 23 Oktober 2019.

sepeda motor dengan memakai kantong kiri berisi bensin derijen BBM, biasanya dilakukan di SPBU hampir setiap hari.

Sesampainya di rumah BBM dipindahkan ke dalam botol bekas. Akan tetapi, botol yang digunakan tersebut tidak jelas ukuran atau takaran untuk mengisi bensin tersebut karena ketika peneliti bertanya kepada penjual bahwa satu botol tersebut tidak jelas berapa volumenya dan penjual juga tidak mematok literan namun dengan mengisi satu botol penuh. Penjual biasanya menakar bensin tersebut dengan mengira-ngira botol pertama yang sudah menjadi patokan dengan menggunakan selang.

Kemudian peneliti bertanya terhadap tanda garis pada botol pertama apakah sudah sesuai takaran yang ada.

Saya menakar bensin kedalam botol dengan mengisi lebih dari satu liter lalu saya menggaris botol tersebut untuk dijadikan patokan untuk selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya saya mengira-ngira untuk mengisi satu botol tersebut dengan tanda garis pertama tadi.⁶¹

Pelaksanaan jual beli bensin eceran di desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan mengenai proses jual beli bensin eceran antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, obyek atau barang dan ijab qabul.⁶²

a. Proses jual beli bensin eceran

Proses jual beli bensin yang dilakukan antara penjual adalah orang yang menjual bensin eceran (pedagang) dengan pembeli adalah orang yang membeli bensin eceran (konsumen). Seorang pembeli yang ingin

⁶¹ Ibid.,

⁶² Nunung Setyaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 23 Oktober 2019.

membeli bensin karena kehabisan bensin ditengah perjalanan untuk sampai ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) jaraknya cukup jauh dan akhirnya membeli bensin eceran kepada penjual bensin tersebut, maka terjadilah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli bensin eceran biasanya pembeli menggunakan ucapan. Ketika ada yang membeli bensin pedagang menawari bahwa jual beli tersebut menggunakan sistem botolan bukan literan, kebanyakan pembeli tidak ada yang protes dan tetap untuk melanjutkan akad. Ketika akad sudah dilaksanakan maka, penjual mengambilkan bensin lalu mengisikannya ke dalam tangki motor milik pembeli. Selanjutnya pembeli memberikan uang kepada penjual dan menerima uang tersebut, maka transaksi jual beli tersebut telah terselesaikan.

b. Obyek Jual Beli Bensin Eceran

Barang yang menjadi obyek jual beli bensin tersebut adalah jenis bensin pertalite. Beberapa faktor ketidaksesuaian takaran terhadap praktik jual beli bensin ini yang *pertama* adalah karena botol yang digunakan untuk menakar bensin tersebut terdapat berbagai macam jenis. *Kedua* yaitu karena banyaknya persaingan, sesama pedagang bensin eceran tersebut.⁶³

Faktor inilah yang terkadang menjadi salah satu penyebab penjualan bensin eceran tidak sesuai dengan takarannya.

c. Ijab Qabul Jual Beli Bensin Eceran.

⁶³ Tukir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Oktober 2019.

Ijab qabul yang digunakan dalam transaksi jual beli bensin eceran yaitu dengan menggunakan ucapan. Dengan menggunakan ucapan misalnya, pembeli: “Pak, beli bensin 1 liter” kemudian penjual mengambil bensin satu botol tersebut dan mengisikannya pada tangki motor pembeli. Kebanyakan penjual bensin eceran di Desa Nologaten menjualnya dengan satu botol penuh bukan literan tetapi tidak semua penjual bensin tersebut mengisi penuh hanya sebagai alasan karena tidak ada uang kembalian atau receh.⁶⁴

Takaran yang diberikan antara penjual satu dengan lainnya berbeda, ada yang diisi penuh dengan volume 1 liter lebih 10 ml, ada juga yang lebih 13 ml dan ada juga yang lebihnya hingga 16 ml sehingga botol tersebut terisi penuh.

Kemudian peneliti bertanya mengenai takaran bensin kepada salah satu penjual bensin eceran di jalan Lawu.

Saya menakar bensin tersebut dengan mengira-ngira saja mbak, karena dimana-dimana orang jualan bensin eceran tidak memakai literan atau ukuran tetapi menandai botol pertama saja seterusnya pakai perkiraan. Untuk pembeli juga tidak ada yang komen karena mereka butuh bensin tersebut sehingga kita sama-sama membutuhkan. Dan untuk ukuran satu botol penuh yang penting ini sudah melebihi satu liter sehingga orang terima saja.⁶⁵

Pada transaksi jual beli bensin eceran pembayaran dilakukan dengan cara tunai yaitu pembayaran secara langsung oleh pembeli kepada penjual tanpa adanya proses tawar menawar harga terlebih dahulu. Setelah akad jual beli bensin eceran terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual

⁶⁴ Winarti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.

⁶⁵ Udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.

dengan pembeli, dan obyek akad yaitu bensin sudah diserahkan kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai yang diinginkan oleh pembeli tersebut.

Setelah dilakukan wawancara dan pengamatan langsung oleh penjual bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu permasalahan yang muncul adalah karena ketidaksesuaian ukuran/takaran dalam satu botolnya yang berbeda-beda antara penjual satu dengan yang lainnya, yang terkadang membuat pembeli ada yang tidak ikhlas untuk menerimanya dan hanya disimpan di dalam hatinya karena pembeli merasa tidak enak untuk disampaikan langsung kepada penjual bensin eceran tersebut dan terkadang pembeli merasa kurang puas dengan takaran yang ada.

Kemudian peneliti bertanya kepada salah satu pembeli bensin eceran yang rumahnya juga berlokasi di Desa Nologaten tepatnya di Jalan Lawu mengenai takaran bensin eceran tersebut.

Saya sebenarnya merasa rugi membeli bensin eceran tetapi saya butuh bensin cepat sehingga tidak perlu ke pom bensin saya sudah mendapatkan bensin tersebut sehingga saya juga merasa tercukupi oleh penjual bensin eceran walaupun kadangkala ada yang kurang takarannya tetapi saya rasa semua pembeli ikhlas saja karena mereka butuh.⁶⁶

Di samping itu, pembeli masih saja mau membeli bensin di penjual eceran karena terkadang pembeli ingin membeli bensin di SPBU tapi tempatnya cukup jauh dan harus mengantri.⁶⁷

⁶⁶ Asrofi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.

⁶⁷ Yuni Dwi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Oktober 2019.

Alasan penjual bahwa takaran yang diberikan kepada pembeli berbeda-beda karena mereka menakar bensin tersebut dengan mengira-ngira dengan memberi tanda garis pada setiap botol dan takaran tersebut sudah sesuai dengan takaran yang ada. Hal tersebut bukanlah tindakan yang curang dengan mengurangi takaran. Penjual menjelaskan bahwa mereka memang menjual bensin dengan sistem botolan atau takaran yang sudah mencapai satu liter lebih. Selain itu, dengan adanya penjual bensin eceran secara tidak langsung dapat memberikan manfaat tersendiri bagi pembeli, yaitu pembeli tidak perlu mengantri ke SPBU yang jaraknya cukup jauh dan menghemat waktu karena tidak perlu mengantri.

C. Praktik Sistem Penetapan Harga Jual Beli Bensin Eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Praktik perdagangan bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo merupakan hal yang sudah biasa terjadi pada masyarakat umumnya karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Masyarakat di desa tersebut menjadikan usaha jual beli bensin sebagai salah satu usaha sampingan selain membuka usaha utama seperti warung sembako, bengkel, dan cuci motor. Karena banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan menggunakan kendaraan, biasanya untuk kegiatan bekerja di desa, di kota, pendatang yang hendak membeli oleh-oleh dan belum lagi anak sekolah yang sangat memerlukan bensin untuk yang tidak bisa membeli

di SPBU karena jarak yang jauh. Alasan itulah yang membuat hal tersebut sebagai alasan utama untuk membuka usaha dengan peluang yang baik.

Awalnya hanya 1-10 pedagang saja, tapi sekarang sudah hampir ada disetiap 20 m pinggir jalan bisa ditemui.⁶⁸ Ada sekitar 30 penjual bensin eceran yang ada di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Untuk stok bensin para pedagang di Desa Nologaten biasanya membeli dari SPBU yang berada paling dekat dengan lokasi yaitu SPBU Asam Buntung dengan senilai Rp 200.000 sampai Rp 300.000 untuk satu minggu. Dalam sehari, para pedagang laku terjual sekitar 20-30 botol. Harga bensin eceran yang terbentuk atas dasar mengikuti harga yang ada dipasaran bahkan tergantung keinginan pedagang itu sendiri atau suka-suka. Sudah pasti masyarakat yang menjadi konsumen yang bukan berasal dari desa Nologaten, merasakan bingung atas harga bensin yang ia beli tiba-tiba berbeda dari harga biasanya karena dengan sistem botolan. Pedagang menjual bensin dengan harga Rp 10.000 karena harga terbentuk tidak hanya mengikuti harga yang berlaku secara umum tetapi murah mahal nya harga bensin ditentukan oleh pedagang itu sendiri dengan latar belakang keuntungan yang besar dengan alasan diisi penuh.

Kemudian peneliti bertanya mengenai harga satu botol bensin eceran kepada salah satu penjual bensin di Desa Nologaten.

Saya menjual bensin itu tidak satu liter mbak, tetapi acuannya adalah satu botol penuh. Saya harga Rp 10.000 dengan isi penuh sehingga saya tidak perlu susah mencari kembalian Rp 1000 karena sekarang koin itu susah jadi saya buat dengan menggunakan satu botol diisi

⁶⁸ Winarti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Oktober 2019.

penuh dengan 1 liter lebih. Pembeli juga tidak merasakan keberatan karena tidak menunggu kembalian dan mereka ikhlas-ikhlas saja.

Pembeli biasanya mendapatkan satu liter bensin tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan mengalami antrian panjang dengan mengeluarkan uang Rp 10.000 untuk satu botol bensin eceran. Dengan selisih harga sekitar Rp 1000-Rp 2000.⁶⁹

Kemudian peneliti bertanya kepada salah satu pembeli bensin eceran yang rumahnya juga berlokasi di Desa Nologaten tepatnya di Jalan Wilis mengenai respon harga bensin eceran tersebut.

Saya sering membeli bensin didekat rumah, untuk harga yang diberikan saya setuju aja dan saya terima aja karena untuk mendapatkan bensin lebih cepat dan tidak perlu mengantri panjang, lagian harga yang diberikan juga sudah wajar kok, tidak terlalu mahal.

Resiko bensin yang didapat sangat sedikit karena bensin itu menguap secara tidak langsung dialami pedagang karena proses penjualan yang dilakukan secara manual juga memiliki dampak kerugian. Harga tersebut merupakan harga pasaran bensin yang biasanya ditetapkan oleh sebagian besar pedagang, tidak hanya di desa maupun perkotaan. Dalam menentukan harga, penentuan harga akan sangat penting karena bila terlalu tinggi dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan begitupun sebaliknya bila harga jual terlalu murah maka keuntungan yang didapat akan menjadi berkurang.

Kemudian peneliti bertanya mengenai resiko terhadap jual bensin tersebut.

⁶⁹ Reni Hartati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Oktober 2019.

Sebenarnya sedikit resiko menjual bensin eceran itu, yang penting orangnya tidak tledor insyaallah tidak ada resiko. Ambil contoh atau garis besar saja yang paling sering menjadi resiko penjual bensin eceran yaitu ketika orang kehabisan bensin lalu membeli bensin tersebut dengan membawa botol karena kendaraanya kehabisan bensin dan yang pasti tidak tepat di depan penjual tersebut dan mereka kadang langsung membawa botolnya tanpa dikembalikan. Sebenarnya tidak seberapa harganya tetapi kalau sering, ya lumayanlah mbak. Labanya habis untuk botol baru lagi.⁷⁰

Pada penelitian ini diketahui bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang tidak berdasarkan presentase margin, mereka hanya mematok untung Rp 1000 hingga Rp 2000/liter karena pedagang tidak memperhitungkan biaya-biaya yang muncul akibat jual beli tersebut.⁷¹ Pedagang bensin eceran yang berada di Desa Nologaten menjual bensin dengan cara mengikuti harga pasar saja, dan alasan rasionalias yang diletakkan pada selisish harga Rp 1000 hingga Rp 2000 dari harga beli yang sudah menjadi kebiasaan sejak dulu untuk menjual bensin.⁷²

⁷⁰ Tukir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 15 Oktober 2019.

⁷¹ Ibid.,

⁷² Ibid.,

BAB IV
TINJAUAN *URF* TERHADAP JUAL BELI BENSIN ECERAN
DI DESA NOLOGATEN KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO

**A. Tinjauan *Urf* Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran
Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo**

Dalam Islam, transaksi jual beli mempunyai aturan tersendiri. Dimana dengan adanya aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidak berkahan harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat nabi Muhamamad SAW dalam berdagang pada jaman dahulu. Selain itu, apabila suatu perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan juga merupakan suatu ibadah. Jadi, selain dalam rangka pertanggung jawaban dari segi sosial dan juga lingkungannya berdagang juga meningkatkan nilai peribadatan manusia kepada Allah SWT.⁷³

Dalam kebiasaan ini, praktik jual beli bensin eceran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nologaten karena terdapat kemungkinan ketidaksesuaian dalam menakar bensin tersebut oleh penjual bensin untuk menghindari kerugian. Jual beli diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi jual beli juga terdapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi agar tidak ada pihak

⁷³ Abdullah as –Sattar Fatullah Sa'id, *Al-Muamalat fi al Islam* (Mekkah: Rabithah al-Alam al Islami : Idarah al-Kita al-Islami, 1402 H), 12.

yang merasa dirugikan di dalam jual beli dilarang adanya unsur penipuan dan tidak menepati atau mempermainkan timbangan atau takaran.

Dalam kebiasaan ini, pelaksanaan jual beli bensin eceran biasanya dalam bentuk eceran yang dimasukkan ke dalam botol bekas dengan ukuran/takaran penuh yang akan dijual kepada konsumen oleh pedagang yang sebelumnya ia beli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Padahal sebenarnya di SPBU sendiri tidak melayani pembelian bensin dalam bentuk derigen, namun kenyataannya penjual BBM bensin eceran ini membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan cara menggunakan sepeda motor dengan memakai keranjang tas berisi bensin menggunakan derijen, biasanya dilakukan di SPBU setiap seminggu sekali.⁷⁴ Sesampainya di rumah BBM dipindahkan ke dalam botol bekas. Akan tetapi, botol yang digunakan tersebut tidak jelas ukuran atau takaran untuk mengisi bensin tersebut. Penjual biasanya menakar bensin tersebut dengan mengira-ngira botol pertama yang sudah menjadi patokan dengan menggunakan selang.

Barang yang menjadi obyek jual beli bensin tersebut adalah jenis bensin pertalite. Beberapa faktor ketidaksesuaian takaran terhadap praktik jual beli bensin ini yang *pertama* adalah karena penjual tidak mau repot menakari satu satu botol yang akan dijual. *Kedua* yaitu karena banyaknya persaingan, sesama pedagang bensin eceran tersebut.⁷⁵ Kebanyakan penjual bensin eceran di Desa Nologaten tersebut mengisi satu botol penuh dengan jenis pertalite

⁷⁴ Nunung, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 23 Oktober 2019.

⁷⁵ Tukir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Oktober 2019.

dengan alasan karena lebih dari satu liter. Tetapi tidak semua penjual bensin tersebut mengisi penuh hanya saja alasan karena tidak ada uang kembalian atau receh.

Berdasarkan data wawancara, peneliti melakukan observasi terhadap takaran bensin menggunakan botol aqua. Adapun volume takarannya rata-rata berbeda antara penjual datu dengan penjual yang lainnya dan tidak jarang volumenya kurang dari 1 liter yaitu berkisar 1,10 ml - 1,16 ml liter per botol. Sehingga menurut peneliti, dalam kebiasaan yang berlangsung tersebut bisa dikatakan sebagai *urf*.

Kata '*urf*' dalam pengertian terminologi sama dengan istilah '*adah*' (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Kata *al- 'adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa '*urf*' mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka. Sedangkan Abdul Karim Zaid mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁷⁶

Berkaitan dengan *urf* dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.⁷⁷

⁷⁶Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 153.

⁷⁷Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 29.

Segala sesuatu yang biasa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

Urf perlu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok agar lebih mudah dipahami. Dari segi objeknya *urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: *Al-'urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. *Al-'urf fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.⁷⁸

Ditinjau dari Segi Cakupannya, *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. *Al'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Ditinjau dari segi Kehujjahnya, *Al-'urf al-sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.⁷⁹ *Al-'urf al-fasid* adalah

⁷⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997),140.

⁷⁹Satria, *Ushul Fiqh*, 154.

kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaanya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Dilihat dari segi objeknya jual beli bensin di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan *urf shahih*. Dari pengertian *urf shahih* itu sendiri adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.⁸⁰

Syarat untuk menerima '*urf*' sebagai satu dalil yang menetapkan hukum syarak. Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁸¹ Praktik yang dilakukan dalam jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tersebut sudah memenuhi syarat yang ada. Diantaranya yaitu mengandung nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat karena penjual bensin di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tidak banyak mengambil keuntungan dari penjualan bensin tersebut, keuntungan yang didapatkan oleh penjual bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tidak banyak, itu sudah termasuk jasa untuk membeli bensin dari rumah menuju SPBU dan sebaliknya. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf shahih*' sebagai persyaratan diterima secara umum.

'*Urf*' berlaku umum artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan keberlakuannya dilanjut oleh mayoritas masyarakat

⁸⁰Ibid., 155.

⁸¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 143.

desa sekitar dimana dalam menjual bensin tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam menakar yaitu dengan mengisi penuh satu botol dengan alasan tidak mau ribet atau tidak ada kembalian uang receh karena sekarang susah mencari uang receh, jadi penjual bensin Desa Nologaten mengisi penuh satu botol. Dilihat dari syarat-syarat tersebut bisa dikatakan termasuk *urf shahih* karena merupakan sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah.

Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan *urf*, jadi ketika dalam transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli sama-sama rela sudah bisa dikatakan jual beli tersebut sah. Seperti halnya dalam jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, ketika ada pelanggan membeli bensin eceran dengan takaran yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Nologaten lalu pembeli sudah rela karena mereka juga membutuhkan bensin itu maka bisa dikatakan jual beli tersebut sah karena kedua belah pihak sudah sama-sama rela.

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa sistem takaran yang terjadi pada praktik jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo termasuk ke dalam *urf shahih* karena dalam transaksinya mereka saling rela, ketika pembeli kehabisan bensin tidak perlu

jauh-jauh ke SPBU dan keuntungan yang didapatkan oleh penjual tidak banyak karena untuk membeli barang tersebut juga memerlukan bensin dan tenaga untuk mengantri.

B. Tinjauan *Urf* Terhadap Sistem Penetapan Harga Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dalam harga tidak boleh ada unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima, atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan maka jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang menghilangkan perselisihan antara individu, maka *syarak* telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*tadlis*) dalam jual beli. Bahkan, *syarak* telah menjadikan penipuan sebagai dosa, baik penipuan tersebut berasal dari penjual maupun pembeli barang atau uang.

Seorang muslim tidak boleh melakukan kecurangan dalam jual beli, baik berupa penipuan, ketidakadilan maupun kecurangan lainnya. Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual

beli, yakni dituntut untuk berlaku adil dan tidak melakukan penipuan, dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.⁸²

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap harga yang ada di pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli, maka harga yang adil akan mendorong para perilaku pasar untuk bersaing secara sempurna. Jika harga tidak adil, maka perilaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau tetap bertransaksi dengan menderita suatu kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar sempurna.

Sedangkan dalam faktanya, kebiasaan praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Nologaten dalam penentuan harga pada jual beli bensin eceran tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran yang ada. Harga bensin eceran yang terbentuk atas dasar mengikuti harga yang ada dipasaran bahkan tergantung keinginan pedagang itu sendiri atau suka-suka.⁸³

Harga yang ditetapkan oleh penjual bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yaitu Rp 10.000. Harga tersebut tentunya berbeda dengan pedagang bensin lainnya karena pedagang desa Nologaten menjual bensin tersebut dengan sistem botolan bukan lagi literan seperti pedagang bensin lainnya, tentunya botolan isinya lebih banyak daripada literan. Harga tersebut sudah wajar dan tidak memberatkan pembeli karena mereka saling membutuhkan satu sama lain dan tidak mengambil

⁸²Muhammad dan Lukman Farouni, *Visi al-Quran Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Dinniyah, 2002), 133.

⁸³Reni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Oktober 2019

untung besar karena harga yang demikian itu sudah termasuk ongkos untuk membeli bensin tersebut ke SPBU dan untuk mengantri bensin tersebut juga membutuhkan tenaga. Untuk itu praktik jual beli ini termasuk *urf* yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadist.

Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya *urf* praktik jual beli bensin eceran dalam sistem penetapan harganya termasuk pada *urf shahih*. *Urf shahih* yaitu sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.⁸⁴

Syarat untuk menerima '*urf*' sebagai satu dalil yang menetapkan hukum *syarak*. Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁸⁵ Praktik yang dilakukan dalam jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tersebut sudah memenuhi syarat yang ada. Diantaranya yaitu mengandung nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat karena penjual bensin yang ada di desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tidak banyak mengambil keuntungan dari penjualan tersebut, keuntungan yang didapatkan sudah termasuk jasa untuk membeli bensin. Dari penetapan harga yang sudah menjadi kebiasaan penjual bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo bensin tersebut dipatok dengan harga Rp 10.000, harga tersebut sudah wajar karena pembeli mendapatkan bensin sebotol penuh dan itu sudah lebih dari takaran satu liter. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf sah*' sebagai persyaratan diterima secara umum.

⁸⁴Satria, *Ushul Fiqh*, 154.

⁸⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 143.

'*Urf* berlaku umum artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan keberlakuannya dilanjut oleh mayoritas masyarakat dimana harga yang sudah ditetapkan di Desa Nologaten sudah berlaku umum dalam masyarakat sekitar yaitu tidak terlalu mahal karena keuntungan yang didapatkan untuk jasa dan perjalanan pedagang mengambil bensin dari rumah menuju SPBU dan sebaliknya. Dilihat dari syarat-syarat tersebut bisa dikatakan termasuk *urf shahih* karena merupakan sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah.

Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan *urf*, jadi selama jual beli tersebut sudah sama-sama rela sudah bisa dikatakan sah. Seperti halnya dalam jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, ketika ada pelanggan membeli bensin eceran dengan harga yang sudah berlaku di Desa Nologaten tersebut lalu pembeli sudah rela dan mereka juga membutuhkan bensin itu maka bisa dikatakan jual beli tersebut sah karena kedua belah pihak sudah sama-sama rela.

Dalam Islam, transaksi jual beli mempunyai aturan tersendiri. Dimana dengan adanya aturan dalam jual beli Islam mengajarkan agar kita terhindar

dari ketidak berkahan harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang pada jaman dahulu. Selain itu, apabila suatu perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan juga merupakan suatu ibadah. Jadi, selain dalam rangka pertanggung jawaban dari segi sosial dan juga lingkungannya berdagang juga meningkatkan nilai peribadatan manusia kepada Allah SWT.⁸⁶

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa sistem penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo termasuk ke dalam *urf shahih* karena dalam transaksinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak penjual. Selain itu keuntungan atau kemanfaatannya juga berpihak kepada pihak penjual dan pembeli. Pada praktik jual beli bensin eceran yang dilakukan oleh para pihak dalam penetapan harga sudah adil dan tidak merugikan pihak pembeli bensin. Hal ini tentunya antara harga dan takaran sudah sesuai sehingga tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁸⁷

⁸⁶ Abdullah as –Sattar Fatullah Sa'id, *Al-Muamalat fi al Islam*, 12.

⁸⁷ Udin, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 15 Oktober 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sistem takaran dalam jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan nash baik al-Quran maupun sunnah dan sudah sesuai dengan syarat *urf shahih* yaitu mengandung nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Adapun sistem penakarannya dengan menggunakan alat ukur sudah sesuai dengan nash yang ada yaitu al-Quran ataupun sunnah sedangkan sistem takaran dengan memperkirakan pada tolak ukur botol di dalam kaidah *fiqh* hal tersebut merupakan *ummum al balwa* karena hal tersebut merupakan kesulitan-kesulitan yang umum terjadi dan kondisi tersebut terus berulang.
2. Praktik sistem penentuan harga jual beli bensin eceran di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo termasuk ke dalam *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash baik al-Quran dan sunnah dan sudah sesuai dengan syarat *urf shahih* yaitu mengandung nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Selain itu penentuan harga jual beli bensin eceran di desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

tersebut sudah meliputi pembiayaan angkut barang bensin dari SPBU, jasa dan tenaga penjual untuk bisa mendapatkan bensin tersebut.

B. Saran

1. Bagi masyarakat atau konsumen diharapkan lebih berhati-hati ketika membeli bensin eceran lebih bijak dalam memilih. Apabila tidak sedang terdesak lebih baik mengisi bahan bakar kendaraan ke SPBU terdekat. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi penjual, diharapkan dapat menjaga kualitas dan kuantitas bensin eceran yang diperjual-belikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian ini dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda, sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, Nor. "Praktik Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuredan Gamping Sleman Yogyakarta" *Skripsi.*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II. Damaskus: Dar al- Fikr,tt, 2005.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Effendi, Satria dan M. Zein *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Faizah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Niaga BBM (Studi Kasus di SPBU Jetis dan SPBU Bajang," *Skripsi.*, Purwakarta: IAIN Purwakarta, 2016.
- Farouni Lukman dan Muhammad . *Visi al-Quran Tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Dinniyah, 2002.
- Hadi, Mohammad Toriq Shamsyul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini*. *Skripsi.*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Anami, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad dan Lukman Farouni. *Visi al-Quran Tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Dinniyah, 2002.
- Nasution, Bander Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurhidayat, Endarto. "Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo," ., *Skripsi.*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2015.

- Sa'id, Abdullah as –Sattar Fatullah. *Al-Muamalat fi al Islam*. Mekkah: Rabithah al-Alam al Islami : Idarah al-Kitab al-Islami, 1402 H.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Soeharto,Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Hak Cipta, 2009.
- Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.

LINK

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=prodeskelbinapemdes>,
(diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, jam 23.06)

